

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK KERJASAMA
(MUZARA'AH) DAN BAGI HASIL DALAM
BIDANG PERTANIAN CABAI**
(Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Oleh:

**KHOIRUNISA ALIFIA
NPM. 1921030237**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK KERJASAMA
(MUZARA'AH) DAN BAGI HASIL DALAM
BIDANG PERTANIAN CABAI**
(Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

KHOIRUNISA ALIFIA
NPM. 1921030237

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M

ABSTRAK

Praktik Kerjasama di bidang pertanian dalam Islam merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan. Praktik kerja sama dalam bidang pertanian dan pembagian hasil telah lama ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan telah menjadi budaya bangsa. Pelaksanaan kerjasama yang sudah berlangsung selama ini di masyarakat Desa Babakan Loa diterapkan sesuai kepada kebiasaan dan kondisi penduduk setempat dengan menggunakan kerjasama dan sistem bagi hasil yang didasarkan kepada prinsip *muzara'ah* dan *musaqah*. Karena banyaknya para petani yang memiliki lahan yang luas dan mereka membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola lahan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerja sama (*muzara'ah*) dan bagi hasil dalam bidang pertanian cabai dan bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai praktik kerja sama (*muzara'ah*) dan bagi hasil dalam bidang pertanian cabai. Adapun penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis yang didasarkan pada pandangan hukum Islam mengenai akad dan praktik kerja sama *muzarah* serta bagi hasil *musaqah* dalam bidang pertanian cabai. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan data penulis melakukan observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian data maupun informasi bersumber dari lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik kerjasama *muzara'ah* dan bagi hasil *musaqah* dalam bidang pertanian cabai di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran telah sesuai dengan konsep *muamalah*. Karena akad kerjasama dan praktik pembagiannya masih bergantung kepada adat kebiasaan yang ada pada masyarakat setempat dasar hukumnya adalah *'urf shahih*. Ketentuan bagi hasil menggunakan sistem angka dengan persentase 60% untuk pemilik kebun dan 40% untuk penggarap guna menghindari kerugian di salah satu pihak. Mengenai praktik kerjasama dan bagi hasil di Desa Babakan Loa sesuai menurut tinjauan hukum Islam yang tergolong kepada *muzara'ah* dan *musaqah*. Oleh karena itu kebiasaan semacam ini sah-sah saja untuk tetap dijalankan atau dipertahankan, akan tetapi diperlukan sebuah pengetahuan untuk mengetahui pola bagi hasil pertanian menurut *fiqh muamalah* agar sistem atau pola bagi hasil pertanian cabai yang telah diterapkan itu sesuai dengan konsep bagi hasil pertanian dalam Islam

Kata kunci: Kerjasama, Bagi Hasil, Hukum Islam

ABSTRACT

The practice of cooperation in agriculture in Islam is one of the muamalah activities that is often carried out. The practice of cooperation in the agricultural sector and sharing of results has long been found in the lives of Indonesian people and has become the nation's culture. The implementation of cooperation that has been going on so far in the Babakan Loa Village community is implemented in accordance with the habits and conditions of the local population by using cooperation and a profit sharing system based on the principles of muzara'ah and musaqah. Because many farmers have large areas of land and they need labor to manage the land.

The formulation of the problem in this research is how to practice cooperation (muzara'ah) and profit sharing in the field of chili agriculture and how to review Islamic law regarding the practice of cooperation (muzara'ah) and profit sharing in the field of chili agriculture. This research was carried out by studying and analyzing based on Islamic legal views regarding muzarah cooperation contracts and practices as well as musaqah profit sharing in the field of chili farming. This research is descriptive with a qualitative approach, to obtain data the author carried out observations and interviews. This type of research is field research, research on data and information sourced from the field.

Based on the research results, it can be stated that the practice of muzara'ah cooperation and musaqah profit sharing in the field of chili farming in Babakan Loa Village, Kedondong District, Pesawaran Regency is in accordance with the muamalah concept. Because the cooperation agreement and distribution practices still depend on the customs that exist in the local community, the legal basis is 'urf shahih. The profit sharing provisions use a number system with a percentage of 60% for the plantation owner and 40% for the cultivator to avoid losses for either party. Regarding the practice of cooperation and profit sharing in Babakan Loa Village according to Islamic law, it is classified as muzara'ah and musaqah. Therefore, this kind of habit is fine to continue or maintain, but knowledge is needed to know the pattern of agricultural product sharing according to muamalah fiqh so that the system or pattern of chili agricultural product sharing that has been implemented is in accordance with the concept of agricultural product sharing in Islam.

Keywords: Cooperation, Profit Sharing, Islamic Law

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirunisa Alifia
NPM : 1921030237
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerjasama (*Muzara’ah*) dan Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Cabai (Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 Juni 2023
Penulis



Khoirunisa Alifia
NPM. 1921030237



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Leikol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerjasama (Muzara'ah)
dan Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Cabai**

Nama : Khoirunisa Alifia

NPM : 1921030237

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk Di Munaqosyahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

NIP. 197304142000032002

Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

NIP.

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK KERJSAMA (MUZARA’AH) DAN BAGI HASIL DALAM BIDANG PERTANIAN CABAI (Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran).”** Disusun oleh **Khoirunisa Alifia, NPM. 1921030237,** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah,** telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada **Hari/tanggal: Senin, 14 Agustus 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H (.....)

Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si (.....)

Penguji III : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NIDN 19008081993032002

MOTTO

"وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ..."

“Sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami sediakan di sana (bumi) penghidupan untukmu...”
(QS. Al-A’raf (7): 10)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan banyak kenikmatan, kesempatan, dan kekuatan kepada penulis hingga saat ini. Shalawat serta salam yang selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan seluruh alam. Penulis persembahkan karya tulis ini sebagai bukti cinta dan kasih serta baktiku yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Drs. H. Abdur. Rasyid dan Ibunda Dra. Hj. Noerhasmalina, M.Pd yang dengan do'a dan kasih sayangnya selalu mengiringi disetiap langkah hidupku, selalu memberikan semangat tiasa henti, motivasi, arahan, inspirasi serta bimbingannya dalam menuntut ilmu untuk meraih gelar sarjana.
2. Bibi dan Kakak-kakaku tersayang, Dwianti Marthalena, M.Si, Fadhlillah, S.T, Ulil Ilmiyati, S.IP, dan Dzaki Rohmatulloh, S.T. serta keponakanku tersayang, Arsyah Danish Fadhlillah yang senantiasa hadir untuk menghibur dan menjadi moodboosterku setiap hari. menjadi motivasi untuk segera lulus kuliah agar bisa melihat penulis diwisuda.
3. Terkhusus untuk Almamaterku (UIN Raden Intan Lampung) yang telah memberikan pengalaman yang berharga untuk membuka pintu dunia masa depan dan kehidupan yang akan datang.

RIWAYAT HIDUP

Khoirunisa Alifia, dilahirkan di Pasar Baru pada tanggal 05 November 2001, anak ketiga dari pasangan Drs. H. Abdur. Rasyid dan Ibunda Dra. Hj. Noerhasmalina, M.Pd. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita selesai tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Kedondong selesai tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Pesawaran selesai tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Bandarlampung selesai tahun 2019 dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020.

Adapun organisasi yang pernah penulis ikuti selama menjadi mahasiswa aktif di kampus yakni Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Komisi I Hukum dan HAM, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah pada bidang sosial kemasyarakatan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Mahasiswa Raden Intan.

Bandar Lampung, 05 Juni 2023
Penulis,

Khoirunisa Alifia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerjasama (*Muzara'ah*) dan Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian Cabai (Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran). Sholawat serta salam selalu tercurah kepada teladan baik yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya dihari akhir kelak. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH). Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., M.H selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan seta bimbingannya
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran

adanya permasalahan dalam penulisan karya tulis ilmiah serta arahnya dalam menyelesaikan skripsi

5. Bapak Hendriyadi, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
7. Kepala Desa Babakan Loa beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Rekan-rekan seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas D yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh Pendidikan
9. Sahabat-sahabat saya Sukma Anggraeni, Muhamad Zakky Mubarak, Echy Nur Afryani, Gacor Family yang telah memberi penulis semangat dalam menyelesaikan penelitian ini
10. Rekan-rekan KKN tahun 2022 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran
11. Keluarga Besar serta teman-teman dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapatkan pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT

Bandar Lampung, 05 Juni 2023

Penulis,

Khoirunisa Alifia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Akad	19
1. Pengertian Akad	19
2. Dasar Hukum Akad.....	20
3. Rukun dan Syarat Akad	23
4. Tujuan Akad.....	27
5. Prinsip-Prinsip Akad	27
6. Jenis-Jenis Akad.....	28
7. Berakhirnya Akad	30
8. Hikmah Akad	31
B. <i>Muzara'ah</i>	32
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	34
3. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	37
4. Berakhirnya <i>Muzara'ah</i>	43

5. Hikmah <i>Muzara'ah</i>	43
C. <i>Musaqah</i>	44
1. Pengertian <i>Musaqah</i>	44
2. Dasar Hukum <i>Musaqah</i>	45
3. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i>	49
4. Berakhirnya <i>Musaqah</i>	49
5. Hikmah <i>Musaqah</i>	50
6. Perbedaan <i>Musaqah</i> dan <i>Muzara'ah</i>	50
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	53
A. Gambaran Umum Desa Babakan Loa.....	53
B. Pelaksanaan Praktik Kerjasama dan Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap di Desa Babakan Loa.....	60
BAB IV ANALISIS DATA.....	70
A. Praktik Kerjasama (<i>Muzara'ah</i>) dan bagi hasil dalam pertanian cabai di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.....	70
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerjasama (<i>Muzara'ah</i>) dan bagi hasil dalam pertanian cabai di Desa babakan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.....	72
BAB V PENUTUP.....	77
A. Simpulan	77
B. Rekomendasi	78
Daftar Rujukan	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Data Riwayat Kepemimpinan	54
3.2 Data Tata Guna Tanah	55
3.3 Data Jumlah Penduduk.....	56
3.4 Data Keadaan Agama Desa Babakan Loa	57
3.5 Data Tingkat Pendidikan Desa Babakan Loa	57
3.6 Data Mata Pencaharian Desa Babakan Loa	58
3.7 Hasil Wawancara dengan Pemilik dan Penggarap Kebun	60



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut penulis terlebih dahulu akan menjelaskan istilah yang dipergunakan dalam judul. Sebab judul merupakan sebuah kerangka bertindak, terutama dalam melakukan penelitian. Maka perlu terlebih dahulu ada penjelasan guna menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca.

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerja Sama (*Muzara’ah*) Dan Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Cabai**”. Untuk menghindari salah penafsiran terhadap judul yang diajukan tersebut, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul, yaitu:

1. Hukum Islam menurut ulama ushul *fiqh* adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam”.¹
2. Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara dua orang atau lebih dalam mendistribusikan keuntungan atau kerugian sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka menjadi penanggungnya.²

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 11 ed., 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 5.

² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media, 2014), 137.

3. *Muzara'ah* adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan pertimbangan setengah-setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil ataupun lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.³
4. Bagi hasil (*musaqah*) adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pemilik lain dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan seperti syarat-syarat yang telah ditentukan.⁴
5. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industri, atau sumber energi, dimana didalamnya meliputi tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya.⁵

Berdasarkan pada beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk meninjau mengenai kajian Hukum Islam tentang sebuah kerja sama dan pembagian hasilnya di dalam bidang pertanian yang didasarkan oleh prinsip kerja sama (*muzara'ah*) antara pemilik lahan pertanian dan penggarap yang terjadi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 153–55.

⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 178.

⁵ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996), 204–5.

B. Latar Belakang Masalah

Praktik Kerjasama di bidang pertanian dalam Islam merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan. Ditambah pula dengan keadaan geografis Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dengan tanah yang subur. Indonesia pada zaman dahulu sudah memiliki hasil alam yang melimpah, maka dari itu pihak penjajah berusaha menguasai Indonesia untuk mengambil rempah-rempah hasil alamnya.⁶

Praktik kerja sama dalam bidang pertanian dan pembagian hasil telah lama ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan telah menjadi budaya bangsa. Lampung merupakan salah satu dari daerah yang memiliki lahan dan penghasilan dari pertanian dan perkebunan yang melimpah karena sebagian dari masyarakatnya merupakan petani. Salah satunya adalah di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang keberadaan masyarakatnya bertempat tinggal di daerah dataran tinggi atau perbukitan dengan masih bergantung pada pertanian dan perkebunan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Pelaksanaan kerjasama telah dikenal dan berlangsung selama ini di masyarakat Desa Babakan Loa diterapkan. Menurut Bapak Rosyid selaku Kepala Desa beliau mengatakan, “Sistem kerjasama pertanian ini sebenarnya telah dikenal dan juga diterapkan di masyarakat yang mungkin dikenal dengan berbagai macam sebutan dan penamaan yang berbeda. Ada berbagai macam kerjasama di Desa Babakan Loa. Salah satunya kerjasama ini akan

⁶ Zubaidah Nasution, “Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. Iqtishadia,” *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2, 3 (2016): 324–43.

membentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap yang didasari oleh rasa kekeluargaan dan diantara kedua belah pihak dan juga sangat membantu bagi masyarakat yang tidak memiliki sebuah lahan pertanian tetapi memiliki keahlian dalam pengelolaan dalam bertani yang kemudian akan dilakukan bagi hasil nantinya”.⁷

Kerjasama bagi hasil merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dan dalam membagi keuntungan tersebut tidak boleh menyimpang dari koridor hukum Islam.⁸ Namun dalam melakukan hal tersebut tidak selalu berhasil, hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya keterbatasan akal dan pengetahuan manusia. Berdasarkan pada yang telah disampaikan oleh Bapak Rosyid bahwa kerjasama yang dilakukan di Desa Babakan Loa merupakan konsep kerjasama *muzara'ah* di dalam Islam.

Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan diambil dari sebagian hasilnya (seper-dua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan benihnya di tanggung pemilik tanah.⁹ Sebenarnya akad muzara'ah ini didasarkan dan bertujuan saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Oleh madzhab Maliki dan Hanbali, pendapat mereka ini diperkuat oleh firman Allah:

⁷ Ahmad Rosyid, Sistem Kerjasama Pertanian di Desa Babakan Loa, *Wawancara*, Juni 6 2023.

⁸ Sohari Sahrani dan Abdullah Ru'fah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 177.

⁹ Muh Ruslan Abdullah, “Bagi Hasil Tanah Pertanian (muzara'ah),” *Al- Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2, 2 (2017): 151.

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ قُلْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zukhruf: 32)

Pelaksanaan kerjasama dan bagi hasil yang dilakukan di Desa Babakan Loa diawali dengan adanya akad atau perjanjian mengenai konsep pelaksanaan dalam pengelolaan kebun dan sistem pembagian hasil melalui kesepakatan antara kedua belah pihak yakni antara pemilik lahan dan penggarap. Akad atau perjanjian yang dilaksanakan masyarakat setempat didasari rasa kekeluargaan dan kepercayaan yakni dilaksanakan secara lisan tanpa adanya saksi-saksi dan bukti tertulis sebagai prosedur hukum yang mendukung.

Hal inilah yang membuat usaha pertanian merupakan usaha yang cukup banyak resiko, karena bisa saja dalam prosesnya tanaman terkena penyakit yang merusak pertumbuhan sehingga menyebabkan kerugian. Oleh karena itu adanya kerugian yang tidak terduga bisa saja menimbulkan perselisihan dan kesalahpahaman antara pemilik lahan dan penggarap. Bahwa sesungguhnya tidak bisa dipungkiri dalam praktik kegiatannya dapat menyalahi dari akad yang dilakukan diawal dan bisa saja menimbulkan ketidaksesuaian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Hal ini sangat berbeda dengan prinsip yang ada pada *fiqh muamalah* yang mengharuskan adanya kejelasan dalam melakukan suatu perjanjian kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian diantara keduanya. Dan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan tersebut maka akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan dosa bagi yang melakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud ingin mengetahui bagaimana praktik kerja sama dan pembagian hasil dalam bidang pertanian cabai apakah telah sah sesuai dengan akadnya dan bagaimana bila terjadi sebuah kerugian yang tidak terprediksi. Oleh karena itu peneliti mengangkat permasalahan tersebut dengan memuat judul:

“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerja Sama (*Muzara'ah*) Dan Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Cabai (Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang tinjauan hukum Islam mengenai praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Babakan Loa yang menggunakan sistem kerja sama (*muzara'ah*) dan bagi hasil dalam bidang pertanian cabai. Adapun mengenai subfokus penelitian, penulis membagi menjadi 2 yaitu:

1. Praktik kerja sama (*muzara'ah*) dan bagi hasil dalam pertanian cabai
2. Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik kerja sama (*muzara'ah*) dan bagi hasil dalam pertanian cabai

D. Rumusan Masalah

Bertolak pada latar belakang masalah, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik kerja sama (*muzara'ah*) dan bagi hasil dalam bidang pertanian cabai di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai praktik kerja sama (*muzara'ah*) dan bagi hasil dalam bidang pertanian cabai Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik kerja sama (*muzara'ah*) dan bagi hasil dalam bidang pertanian cabai di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai praktik kerja sama (*muzara'ah*) dan bagi hasil dalam bidang pertanian cabai Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis tentang Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik Kerja Sama (*Muzara'ah*) dan bagi hasil dalam bidang pertanian cabai (Studi kasus di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran) dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian dalam bidang pertanian terutama mengenai pembahasan praktik kerja sama dan pembagian hasilnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi masyarakat tentang Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik Kerja Sama (*Muzara'ah*) dan bagi hasil dalam bidang pertanian cabai (Studi kasus di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran).

Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu. Sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan data untuk penelitian lainnya yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran, pengetahuan, ilmu serta menjadi pedoman.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Adapun dalam melakukan penelitian ini makanya perlu kiranya dilakukan kajian terhadap penelitian yang ada sebelumnya, agar bertujuan menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan sebagai berikut:

1. Jurnal Abdul Muttallib (2015), yang berjudul “*Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan Praya Timur menggunakan konsep nyakap. Konsep tersebut pada dasarnya sama saja dengan konsep *muzara’ah* dan *mukhabarah* dalam islam, dengan pelaksanaannya sebagai berikut, akadnya dilakukan hanya dengan lisan saja, terdapat dua jenis biaya yaitu biaya keseluruhan dari pemilik lahan (*muzara’ah*) dan biaya yang ditanggung oleh penggarap (*mukhabarah*), sedangkan untuk pembagian hasil dilakukan dengan mengurangi biaya pekerjaan terlebih dulu dan alokasi bagi hasil ini masih dalam tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah kepada persediaan untuk masa depan. Dalam kesejahteraannya masyarakat di Kecamatan Praya Timur penggarap lahan hanya terpenuhi pada kebutuhan dharuriyahnya saja, sedangkan pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai standar melihat kesejahterannya. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yakni terdapat di dalam objek penelitian dan lokasi penelitian¹⁰
2. Skripsi Pebrianto Nur (2017) dengan judul “*Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiorang Kabupaten Pinrang (Tinjauan*

¹⁰ Abdul Mutthalib, “Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Raya Timur,” *Jurnal JIME*, 2, 1 (2015): 7.

Muzara'ah dan Mukhabarah). Dalam penelitiannya yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mencoba meneliti apakah dalam pelaksanaan kerja sama dan bagi hasil yang dilakukan pada Desa Tiroang telah mengikuti sistem *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Kesimpulan yang diambilnya bahwa pada kenyataannya di masyarakat Tiroang lebih banyak yang menggunakan sistem mukhabarah dibandingkan dengan *muzara'ah*. Dalam penelitian pertama di atas, terdapat sebuah persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Persamaannya terdapat daripada topik penelitian yakni mengenai *muzara'ah*. Selanjutnya mengenai perbedaannya terdapat dari lokasi penelitian dan proses penyelenggaraan pertanian.¹¹

3. Skripsi Siti Amelia (2019) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Dalam Muzara'ah (Studi di Desa Walikukum Kec. Carenang Kab. Serang-Banten)*”. Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Dalam penelitiannya yang menggunakan metode kualitatif induktif yang mencoba meneliti mengenai pembagian hasil kerja sama disimpulkan bahwa di Desa Walikukum benar menggunakan sistem *muzara'ah* yang dari keuntungannya dibagi dengan sistem paroan sehingga terjadi saling membantu antara pemilik dan penggarap dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam penelitian di atas, terdapat pula sebuah persamaan mengenai topik yang diteliti yaitu

¹¹ Pebrianto Nur, “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiorang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah),” *Skripsi; Fakultas Syariah dan Hukum: STAIN Parepare*, 2017, 61.

membahas tentang *muzara'ah*. Adapun perbedaannya terdapat di dalam objek penelitian dan lokasi penelitian.¹²

4. Skripsi Dwi Fatmawati (2019), dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Tulang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)*.” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitiannya yang menggunakan metode kualitatif deskriptif adapun mengenai hasil penelitian tersebut adalah pembagian hasil oleh pemilik tanah yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati pada awal akad. Pada kesepakatan awal pembagian hasil ditentukan dengan paron terhadap kerjasama dari kebun kopi dan sawah, namun yang terjadi tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam penelitian ketiga di atas, terdapat pula persamaan mengenai topik yang diteliti yaitu tentang kerjasama dan bagi hasil.¹³ Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yakni terdapat di dalam objek penelitian dan lokasi penelitian.
5. Skripsi Noni Hestia Wulandari (2022), dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Perkebunan Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten*

¹² Siti Amelia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Dalam Muzara’ah (Studi di Desa Walikukum Kec. Careng Kab. Serang-Banten),” *Skripsi: Fakultas Syariah: UIN SMH Banten*, 2018, 78.

¹³ Dwi Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Tulang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus),” *Skripsi; Fakultas Syariah: UIN Raden Intan Lampung*, 2019, 70.

Tanggamus)." Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitiannya yang menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mencoba meneliti bahwa sistem *musaqah* yang cocok dalam penelitian karena tanaman sudah tersedia hanya memerlukan orang yang merawatnya, kerjasama bagi hasil perkebunan kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap/pengelola kebun kopi dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan. Pandangan Fiqh Muamalah tentang *musaqah* atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan konsep Islam, tetapi sudah dianggap sah walaupun tanpa perjanjian tertulis.¹⁴ Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yakni terdapat di dalam objek penelitian dan lokasi penelitian.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan berdasarkan kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial yang caranya dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang nantinya

¹⁴ Noni Hestia Wulandari, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Perkebunan Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)," *Skripsi; Fakultas Syariah: UIN Raden Intan Lampung*, 2022, 77.

akan diteliti kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat menggambarkan ataupun melukiskan suatu hal. Pengertian penelitian deskriptif adalah peneliti yang menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan apa adanya dalam hal ini tentang praktik kerjasama (*muzara'ah*) dan bagi hasil dalam bidang pertanian cabai di Desa Babakan Loa.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden penelitian yang merupakan sumber data utama yaitu pemilik lahan dan penggarap yang ada di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan peneliti. Sumber

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), 58.

data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan peneliti yang akan dilakukan.

c. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu. Jelas, dan lengkap, objek ataupun nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang perusahaan, lembaga, media dan lainnya.¹⁶ Dalam penelitian ini populasi terdiri dari 12 orang para pemilik lahan dan penggarap yang melakukan praktik kerjasama dan bagi hasil di Desa Babakan Loa. Yaitu pemilik kebun berjumlah 6 orang pemilik kebun dan 6 orang penggarap kebun.

2) Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang teliti.¹⁷ Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Pengambilan sampel menggunakan Teknik *Non Probability* yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yakni orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan dalam melakukan kegiatan yang

¹⁶ Susiadi As, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 81.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), 174.

menjadi penelitian sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek yang diteliti.¹⁸ Penulis ingin mengambil sampel objek sesuai dengan kriteria tertentu maka akan diambil sampel 3 orang pemilik kebun dan 3 orang penggarap kebun yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dengan alasan sudah memenuhi kriteria yang ada yakni telah melakukan kerjasama dalam bidang pertanian cabai yang telah berlangsung selama 2 tahun dan telah melakukan pembagian keuntungan dari hasil pertanian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipatif pasif yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.¹⁹

b. Wawancara

Penulis akan menggunakan sebuah metode wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 307.

¹⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2013), 79.

akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari informan tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.²⁰

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini digunakan penulis guna mendapatkan data mengenai sejarah, dokumen-dokumen, dan data-data mengenai subjek atau objek yang akan diteliti yang berupa catatan, surat-surat, transkrip, dan sebagainya.

4. Metode Pengolahan Data

Pengelola data yaitu melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara yang berlaku dalam penelitian. Pengelola data umumnya dilakukan dengan cara editing data yaitu memeriksa kembali semua data yang di peroleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian sarta relevansinya dengan data lain.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati dari lokasi penelitian.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 74.

Apabila penelitian analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode dedukif. Cara berfikir deduktif adalah dengan cara bermula dari kata yang bersifat umum tersebut di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan dan lebih sistematis dalam memahami skripsi ini, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab, antarlain Penegasan judul, Latar belakang masalah, Fokus dan sub fokus penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian terdahulu yang relevan, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan pandangan secara umum tentang Akad, *Muzara'ah* dan *Musaqah*, seperti pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, tujuan akad, prinsip akad, berakhirnya akad, pengertian *Muzara'ah*, Dasar Hukum *Muzara'ah* dan, Rukun dan syarat *Muzara'ah*, Hikmah *Muzara'ah*, Berakhirnya akad *Muzara'ah*, Pengertian *Musaqah*, Dasar hukum *Musaqah*, Rukun dan syarat *Musaqah*, Berakhirnya akad *Musaqah*

Bab III menguraikan sekilas tentang penyajian data lapangan seperti historis dan geografis Desa Babakan Loa, keadaan penduduk Desa Babakan Loa, keadaan agama, keadaan ekonomi Desa Babakan Loa, keadaan pendidikan Desa Babakan Loa, dan keadaan sosial Desa Babakan Loa.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, 28.

Bab VI menjelaskan Analisis Praktik Kerjasama dan Bagi Hasil dalam Pertanian Cabai di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, dan Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerjasama (*Muzara'ah*) dan Bagi Hasil dalam Pertanian Cabai di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran

Bab V penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua belah pihak itu sekarang dan yang akan datang. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.²²

Akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab* dan *qabul*. Dengan demikian *ijab* dan *qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasari pada keridhaan dan syariat Islam.²³

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan pertanyaan dengan menunjukkan sesuatu atas keridhoan dalam suatu kesepakatan ataupun perjanjian yang diungkapkan

²² Eka Nuraini Rachmawati, Abu Mumin bin Ghani, "Akad Penerbit Sukuk di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fiqih," *Al-Adalah: Ejournal.radenintan*, 1, 14 (2017): 4.

²³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 27–28.

melalui *ijab* dan *qabul* diantaranya dua orang ataupun lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Bahwa akad adalah “pertalian” *ijab* (ungkapan tawaran di situ pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Oleh karena itu di dalam Islam tidak semua kesepakatan dan perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhoan dalam syariat Islam.

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama, dalam masalah akad, sebagian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Adanya larangan memakan harta sesama manusia secara batil dan harus adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, berimplikasi bahwa semua jenis akad timbal balik itu sah hukumnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang dengan

kebebasan yang terbatas. Adanya unsur kesepakatan dalam ayat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk *shigat* yang direalisasikan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik.²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (QS. Al-Maidah: 1)

Perintah untuk memenuhi akad atau perjanjian dalam ayat di atas berlaku secara umum baik perjanjian antara seseorang dengan dirinya, dengan orang lain, maupun dengan Allah SWT. Sehingga ayat ini telah menyiratkan bahwa kebebasan berakad dimana setiap akad/perjanjian apapun bentuknya harus dipenuhi selama akad tersebut tidak bertentangan dengan syara’.²⁵

b. Hadits

Hadits yang menjadi landasan hukum kebebasan berakad diantaranya yang diriwayatkan oleh Sunan Nasa’i berikut ini:

²⁴ M Abdul Wahab Lc, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rumah Fikih Indonesia, 2019), 32.

²⁵ Ibid, 33.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
 أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
 وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ

Sunan Nasa'i 4552: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Rafi', ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari jual beli dengan syarat diberi hutang, dua syarat dalam satu akad jual beli, dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.²⁶

Hadits di atas menguatkan kaidah bahwa asal hukum dalam perikatan/pejanjian adalah boleh. Sebab jika tidak demikian tidak mungkin kita diperintahkan untuk memenuhi akad /perjanjian yang kita sepakati secara umum.²⁷

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Syarat Akad

Pendapat Abdul Wahab Khalaf adalah sesuatu yang akan status adanya hukum karena adanya syarat dan ketiadaan syarat berakhir ketiadaan hukum.²⁸ Syarat merupakan sesuatu yang ada dalam suatu hukum yang menetapkan hukum tersebut sah ataupun tidaknya, dengan kata lain hal penting yang menentukan keabsahan tentang suatu hukum. Untuk melangsungkan suatu akad yang yang

²⁶ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'abi bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar alKhurasani an-Nasa'i, Sunan Nasa'i juz 44 (Maktabah al Ma'Arif Riyadl), h.4553

²⁷ M Abdul Wahab Lc, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, 35.

²⁸ M Abdul Wahab Lc, *Ilmi Ushul Fiqh*, 188.

diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan suatu syarat yang wajib disempurnakan demi keabsahan akad tersebut. Syarat-syarat terjadi akad terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, adalah syarat-syarat yang wajib disempurnakan wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, adalah syarat-syarat yang berwujudnya wajib ada dalam sebagian akad.²⁹

Sedangkan pendapat Nasroen Harun³⁰ bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai akad yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (*mukallaf*) dan objek akad itu merupakan milik orang yang tidak ataupun belum cakap bertindak hukum maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, apabila suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* secara langsung hukumnya tidak sah. Tetapi jika dilakukan oleh wali mereka dan sifat akad yang dilakukan memberikan manfaat bagi orang-orang yang diampuninya maka akad itu hukumnya sah.
- 2) Objek akad itu diakui oleh syara' untuk objek akad ini disyaratkan pula:
 - a) Berbentuk harta,
 - b) Dimiliki oleh seseorang, dan

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 49.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 101-4.

- c) Bernilai harta menurut syara. Oleh sebab itu jika objek akad itu sesuai yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah. Seperti Khamar.
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nas (Al-Quran dan hadits) syara.
 - 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkaid untuk akad ini. Adalah, disamping memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat-syarat khususnya.
 - 5) Suatu akad bisa bermanfaat.
 - 6) Pernyataan ijab tetap utuh maupun sah sampai terjadinya qabul. Apabila ijab tidak sah lagi apabila qabul diucapkannya, maka akad itu pun tidak sah.
 - 7) Ijab maupun qabul dilakukan dalam satu majelis, adalah suatu keadaan untuk menggambarkan terjadinya sesuatu transaksi.
 - 8) Tujuan akad itu harus dijelaskan dan diakui oleh syara, tujuan akad ini terkait erat dengan bentuk akad yang dilakukannya.
- b. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan sebuah akad atau atau hal-hal lainnya yang menunjukkan terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah jelas atau pasti. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- 1) Orang yang berakad atau subjek (*aqid*).

- 2) Benda-benda yang akan di akadkan atau objek akad (*maqud*)
- 3) *Maudhu Al-Aqid* adalah tujuan atau maksud yang mengadakan akad.
- 4) *Shighat*, yaitu *ijab qabul*. Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang penerima.³¹

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya, terbentuknya karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, atau tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Menurut Hendi Suhendi,³² hal-hal yang harus diperhatikan dalam pernyataan *Sighat al-aqd (ijab dan qobul)* adalah sebagai berikut:

1. *Sighat al-'aqd (ijab dan qobul)* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *Sighat al-'aqd (ijab dan qobul)* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.

³¹ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 47–48.

2. Harus sesuai antara *Sighat al-'aqd* (*ijab* dan *qobul*), tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz. Adanya kesimpangsiuran dalam *Sighat al-'aqd* (*ijab* dan *qobul*) akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama karena bertentangan dengan islah diantara manusia.
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha. Berdasarkan uraian diatas rukun akad mencakup, orang yang berakad, benda yang diakadkan, tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, *ijab* dan *qobul*.

4. Tujuan Akad

Menepatan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu pemulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai. Dan untuk menjamin tercapainya sebuah kemaslahatan serta hengkindari kemudharatan, para fuqaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru' atau bertentangan dengan hukum syara', sehingga dapat menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram.³³

5. Prinsip-Prinsip Akad

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 89.

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan suatu akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah)³⁴

6. Jenis-Jenis Akad

Akad memiliki berbagai jenis-jenis dengan penjelasan lebih lanjutnya antara lain:

- a. Akad *Murabahah*, *Murabahah* berasal dari kata *Ribh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Pelaksanaan jual beli dengan akad *murâbahah*, penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan marjin keuntungan yang disetujui. *Bay' almurabahah* adalah menjual barang dengan harga yang ditetapkan dipasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui.
- b. Akad *Istishna'*, Pengertian *istisna'* merupakan sebuah akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu

³⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 35.

dalam tanggungan dan akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Menurut ahli fikih, pengertian *istisnâ'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahan bakunya) dari pihak pembuat (tukang).

- c. Akad *Salam*, Akad *salam* disyaratkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, sunnah dan *ijma'* ulama. Akad *salam* atau *salaf* adalah penjualan sesuatu dimasa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad *salam* sebagai sebuah akad atas sesuatu yang disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.
- d. Akad *Bay al-Inah*, Kata '*al-'inah*' berasal dari bahasa Arab yang berarti "tunai" atau "segera". Tetapi, yang dimaksud dengan *bay al-'inah* adalah menjual harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai. Menurut *al-Bahuty*, *bay' al-'inah* adalah penjualan barang kepada seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan kepada pembeli, kemudian dibeli kembali oleh penjual sebelum mengambil bayarannya dengan uang tunai lebih kecil dari harga asalnya.

- e. Akad *Bay' al-Dayn*, *Bay' al-Dayn* adalah suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan (*dayn*). *Bay' al-dayn* adalah seseorang yang mempunyai hak mengutip hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama.
- f. Akad *Musarakah*, Pengertian *syirkah (musarakah)* secara harfiah berarti percampuran. Menurut bahasa, *syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Menurut ulama Syâfi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain. Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.³⁵

7. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apa bila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apa bila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan penanggungnya (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apa bila uang telah dibayar.³⁶

³⁵ Eka Nuraini Rachmawati, Abu Mumin bin Ghani, "Akad Penerbit Sukuk di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fiqih," 229.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 90–100.

Akad berakhirnya dengan sebab fasakh (kematian). Berikut ini akan diuraikan satu persatu hal-hal menyebabkan akad berikut:

- a. *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak). Dengan terjadinya akad *fasid*, seperti *bai' majhul* (jual beli objeknya tidak jelas), ataupun jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib difasakhkan karena kedua belah pihak ataupun oleh hakim, terkecuali bila terdapat halangan untuk menfasakhkan, contoh barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan.
- b. *Fasakh* dengan sebab *khiyar*. Terdapat orang yang punya hak *khiyar* boleh menfasakhkan akad. Akan tetapi, pada *khiyar aibi* kalau sudah serah terima, pendapat Hanafiyah tidak boleh menfasakhkan akad, melainkan atas kerelaan ataupun berdasarkan keputusan hakim.
- c. *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali). Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudian hari, dia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridhaan pihak lain.
- d. *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang ataupun harga). contoh pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.
- e. *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) ataupun terwujudnya tujuannya akad ini. Akad *fasakh* akan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad ataupun telah terwujudnya

tujuan akad, contohnya akad *ijarah* berakhir dengan habisnya waktu sewa.³⁷

8. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memilih sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan sesuatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- c. Akad merupakan (payung hukum) di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. *Muzara'ah*

1. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah artinya kerjasama pengolahan pertanian dengan pemilik lahan ataupun penggarap, dimana si pemilik tanah (lahan) menyerahkan sebidang tanah (lahan) pertanian kepada si penggarap untuk ditanami ataupun dipelihara dengan imbalan tertentu (*nishab*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik tanah.³⁸

Menurut bahasa, *Al-muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman). *Muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *almuzara'ah* yang berarti *Tharh al-Zur'ah* (melemparkan tanaman)

³⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 61.

³⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 218.

maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz, makna yang kedua adalah al-inbat makna hakiki makna kedua ini berarti menumbuhkan.³⁹

Menurut Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* *muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁴⁰

Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat *muzara'ah* artinya pekerja pengelola lahan dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik modal.⁴¹

Menurut Imam Ibnul Qayyim berkata: *muzara'ah* ini lebih jauh dari kata kelaziman dan kerugian dari pada *ijarah*. Karena dalam *ijarah*, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan hasil. Sedangkan *muzara'ah*, apabila tanaman tersebut membauhkan hasil, maka keduanya mendapatkan untung apa bila tidak mendapatkan hasil buah maka menanggung kerugian bersama.⁴²

Muzara'ah termasuk ke dalam sebuah kategori perbuatan yang diperbolehkan dalam Syariat Islam. Adapun alasan diperbolehkan *muzara'ah* ini karena Rasulullah SAW melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dan mereka mendapatkan sebagian hasil kebun

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 152.

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 237.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 155.

⁴² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari di Terjemah oleh Abdul Hamyik Al-Kattani dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 480.

pertanian itu. Alasan ini diperbolehkan karena ada kesepakatan dalil ulama *Fiqh* bahwa *Musaqah* merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴³

Bahwa mengenai bagi hasil disini harus mengetahui, menurut bahasa bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagai hasil yang keluar dari padanya. Perjanjian akad bagi hasil menjadi batal apabila pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola perkebunan atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian. Dalam keadaan seperti ini pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian tersebut.

Dibolehkan kerjasama sistem bagi hasil mengingat ada pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai halangan untuk berkebun, yang penting bagi keduanya dibuat perjanjian tegas, bagi hasil pemilik kebun dan penggarap berupa sepenuh, sepertiga atau dua pertiga sesuai dengan dengan perjanjian yang telah disepakati.⁴⁴

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *muzara'ah* yaitu terdapat pada QS. Az-Zukhruf

ayat 32 yang berbunyi:

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 139.

⁴⁴ Abudul Mana, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2004), 143.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar Sebagian dari mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: 32)

Kandungan ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT. memberi keleluasaan dan membebaskan hamba-Nya dalam berkehidupan sosial dan senantiasa taat kepada-Nya dengan berbagai macam cara yang diperbolehkan. Dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerjasama bagin hasil dalam pertanian yakni *muzara'ah*.

b. Hadits

Hadits yang membahas mengenai hukum *muzara'ah* terjadi sebuah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Abu Hanafiah (80-150 H/699-767 M) dan Zufar ibn Huzail (782-774 M), pakar fiqh Hanafi, berpendapat bahwa akad al-*muzara'ah* tidak boleh. Menurut mereka, akad al-*muzara'ah* dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal.⁴⁵

Alasan Imam Abu Hanafiah dan Zufair ibn Huzail adalah sebuah hadis berikut:

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 276.

المُخَابَرَةُ عَنِ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

“Rasulullah SAW. yang melarang melakukan *almukhabaraha*”. (HR Muslim dari Jabir ibn Abdillah).⁴⁶

Menurut mereka, obyek akad dalam *muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, dikarenakan yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi, sejak semula tidak jelas. Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Obyek akad yang bersifat *al-ma'dum* dan *al-jahalah* inilah yang membuat akad ini tidak sah. Adapun Perbuatan Rasulullah SAW. engan penduduk Khaibar dalam hadis yang telah diriwayatkan al-Jama'ah (mayoritas pakar hadis), menurut mereka, bukan merupakan akad *muzara'ah*, adalah berbentuk *al-kharaj al-musaqamah*, atau ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah setiap kali panen dalam prosentase tertentu.⁴⁷

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa akad *muzara'ah* tidak sah, kecuali apabila *muzara'ah* mengikuti pada akad *almusaqah* (kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti akan dibagi menurut kesepakatan bersama). Misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam pengelolaan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang boleh

⁴⁶ Muslim Ibn Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi al-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, 1997: Juz III, 37.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 277.

dimanfaatkan untuk *muzara'ah* (pertanian), maka menurut ulama Syafi'iyah, akad *muzara'ah* boleh dilakukan. Akad ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikuti pada akad *al-musaqah*.

Muzara'ah adalah salah satu bentuk *syirkah*, yaitu kerja sama antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan seperti halnya akad *mudharabah*, karena dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya kerja sama tersebut maka lahan yang menganggur bisa bermanfaat, dan bagi orang-orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan.⁴⁸

Para sahabat telah sepakat baik melalui ucapan maupun perbuatan mengenai disyariatkannya *muzara'ah* dan *mukhabarah*, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. *Muzara'ah* atau *mukhabarah* ini termasuk ke dalam syariat yang turun-temurun (*syari'ah mutawaritsah*). Dikatakan demikian karena telah dipraktikkan oleh ulama Salaf dan ulama Kalaf.⁴⁹

3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

a. Rukun *Muzara'ah*

Menurut Hanafiyah rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu *ijâb* dan *qabul* antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunnya yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam.⁵⁰

⁴⁸ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: CV Amzah, 2017), 394.

⁴⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 170.

⁵⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 163.

Rukun *muzara'ah* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “Saya serahkan tanah ini kepada Anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya”; dan pernyataan penggarap “Saya terima atau saya setuju”. Sedangkan jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun *muzara'ah* ada tiga, yaitu:

- 1) *Aqid* (pelaku akad), yaitu pemilik tanah dan penggarap. Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:
 - a) *Ahliyah* (kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad.
 - b) *Wilayah* adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar'i.
- 2) *Ma'qud 'alaih* atau objek akad, harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli, hadiah dalam akad *hibah*, barang yang digadaikan dalam akad *rahn*, utang yang dijamin dalam akad *kafalah*. Objek akad yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.⁵¹
- 3) *Ijab* dan *qabul*. Kata *ijab* dan *qabul* lebih spesifik dari dua belah pihak seperti yang diungkapkan Mahmashany. *Ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak dua belah pihak, adapun dua belah pihak masih bersifat umum, belum tentu menunjukka *ijab* dan *qabul*.

⁵¹ M. Hasanuddin, Oni Sahroni, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 33–37.

Namun demikian, baik *ijab* dan *qabul* maupun dua belah pihak termasuk dalam unsur (*ruk'n*) akad. Dua belah pihak atau lebih dalam istilah Mahmashany adalah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.⁵²

b. Syarat *Muzara'ah*

Menurut Mardani di dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* syarat-syaratnya *muzara'ah* adalah:

- 1) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
- 2) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
- 3) Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
- 4) Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- 5) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas.
- 6) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
- 7) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* mutlak.

⁵² Muhammad Maksun, "Model-model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah," *Al-Adalah*, 1, XII (2014): 51.

- 8) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara-cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
- 9) Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.
- 10) Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
- 11) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah* dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
- 12) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
- 13) Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan oleh penggarap.
- 14) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak panen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- 15) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

- 16) Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- 17) Ahli waris berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.⁵³

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

- 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas,
- 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan
- 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.⁵⁴

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen di antara kalangan ulama terjadi sebuah perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja. Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas (diketahui). Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 238–39.

⁵⁴ *Ibid*, 239.

istihsân, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat *muzara'ah* karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.⁵⁵

Syarat-syarat yang menyangkut dengan tanah yang akan ditanami adalah sebagai berikut.

- 1) Tanah harus layak untuk ditanami. Apabila tanah tersebut tidak layak karena tandus misalnya, maka akad tidak sah. Hal tersebut oleh karena *muzara'ah* adalah suatu akad di mana upah atau imbalannya diambil dari sebagian hasil yang diperoleh. Apabila tanah tidak menghasilkan maka akad tidak sah.
- 2) Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad.
- 3) Tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap, sehingga penggarap mempunyai kebebasan untuk menggarap.⁵⁶

Syarat-syarat yang menyangkut dengan masa berlakunya *muzara'ah* disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad *muzara'ah* tidak sah. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan waktu dalam akad *muzara'ah* atau mukhabarah. Ulama Hanafiyah mensyaratkan pembatasan waktu

⁵⁵ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, 397.

⁵⁶ *Ibid*, 398.

secara jelas. Sedangkan Hanâbilah tidak mensyaratkannya. Adapun syarat yang berhubungan *ijab* dan *qabul* (*shighah*) dalam hal ini sama syaratnya dengan *ijab* dan *qabul* kaitannya dengan *syirkah* sebagaimana telah dikemukakan di atas.⁵⁷

4. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Secara umum berakhirnya muzara'ah disebabkan oleh:

- a. Petani penggarap mengundurkan diri, akibat dari kasus ini akad boleh untuk dibatalkan menurut ulama yang membolehkan muzara'ah. Jika berdasarkan pendapat ulama yang tidak membolehkan maka harus mempekerjakan seorang pengganti pengelola lahan.
- b. Petani penggarap sudah tidak sanggup bekerja, akibat dari kasus ini pemilik tanah dapat mempekerjakan seorang pengganti, sedangkan imbalan dari bagi hasil pertanian menjadi haknya.
- c. Ada pihak dalam akad yang meninggal dunia, berdasarkan pendapat yang membolehkan muzara'ah posisi salah satu pihak tersebut dapat digantikan oleh ahli waris atau walinya.
- d. Kerjasama diakhiri oleh kedua belah pihak dan disepakati secara damai
- e. Waktu kesepakatan akad telah jatuh tempo, namun jika jangka waktu telah berakhir tetapi belum tiba masa panen kerjasama tetap hingga panen tiba dan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan.⁵⁸

⁵⁷ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, 174.

⁵⁸ Abudul Mana, *Hukum Ekonomi Syariah*, 111.

5. Hikmah *Muzara'ah*

Hikmah *muzara'ah* dapat diilustrasikan dengan adanya kerjasama dan meningkatkan kerukunan antar masyarakat dalam berekonomi. Yakni dengan sistem bagi hasil pertanian yang memberi manfaat kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya ada seseorang yang mampu untuk menggarap lahan tetapi tidak mempunyai lahan untuk diolah. Ada juga orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya. Keduanya dapat menjalin hubungan kerjasama jika salah satu menyerahkan lahan dan bibit, serta yang lainnya mengelola tanah dengan tenaganya. Dalam kesepakatan mendapat sebagian hasil panen sesuai akad di awal perjanjian akan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan antar masyarakat dengan adanya kerukunan dan perputaran roda ekonomi sesuai dengan ketentuan agama Islam.⁵⁹

C. Bagi Hasil (*Musaqah*)

1. Pengertian *Musaqah*

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.⁶⁰ *Musaqah* adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun/tanaman dan pengelola atau penggarap untuk

⁵⁹ *Ibid*, 119.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 145.

nantinya memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berubah.⁶¹

Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud *musaqah* adalah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut. Menurut Hanabilah *musaqah* mencakup dua masalah, yaitu:

- a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.
- b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munashabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.⁶²

⁶¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 280.

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 146–147.

2. Dasar Hukum *Musaqah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *musaqah* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)

Para sahabat nabi setelah turun ayat ini berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan di antaranya. Talhah seorang hartawan dikalangan anshar datang kepada Nabi SAW memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Dijelaskan juga dalam surat an-Nisa ayat 29:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ ... ٢٩

“...kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...” (QS. An-Nisa: 29)

Perkataan suka sama suka yang dijelaskan ayat tersebut menjadi dasar bahwa dalam melakukan transaksi harus dari kehendak diri sendiri tanpa tipu daya dan paksaan dan harus saling ridha di antara kedua belah pihak. Selain itu, dijelaskan juga tentang akad harus disempurnakan sesuai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 75-77 yang berbunyi:

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنۡ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ
 ٧٥ فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِّنۡ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ٧٦ فَاَعْقَبَهُمْ
 نِفَاقًا فِىۡ قُلُوْبِهِمْ اِلَىۡ يَوْمٍ يُّقۡرَبُوْنَ بِمَاۤ اَخْلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا
 يَكۡذِبُوْنَ ٧٧

“Di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, “Sesungguhnya jika Dia memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan benar-benar bersedekah dan niscaya kami benar-benar termasuk orang-orang yang saleh (75). Akan tetapi, ketika Allah menganugerahkan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling seraya menjadi penentang (kebenaran) (76). Maka, (akibat kekikiran itu) Dia menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada hari mereka menemuinya karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta (77).” (QS.At-Taubah: 75-77)

b. Hadits

Jumhur ulama *fiqh*, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya tokoh Hanafi, berpendirian bahwa akad *musaqah* diperbolehkan. Alasan kebolehan akad *musaqah*, menurut mereka adalah sebuah hadits dari Abdullah ibn Umar Radhiyallahu ‘anhuma:

مِنْهَا يَخْرُجُ مَا عَلَى خَيْبَرَ اَهْلَ عَامِلٍ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلًا اَنَّ
 زَرَعَ اَوْ ثَمَرٍ مِنْ

“Bahwa Rasulullah SAW, melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu”. (HR. Muslim)⁶³

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah diperbolehkan dalam *musaqah*. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh *dimusaqahkan* hanya kurma. Menurut Syafi’iyah pohon yang boleh

⁶³ Shahih Imam Muslim, *Kitab 9 Imam*, Hadits no. 981

dimusaqahkan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat *dimusaqahkan*, seperti tebu.

Menurut Imam Malik musaqah dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti Delima, Tin, Zaitun, dan pohon-pohon serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik kebun tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Menurut madzhab Hanbali, *musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab al-Mughni, Imam Malik berkata, *musaqah* diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram.⁶⁴

3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

a. Rukun *Musaqah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa sebelum melakukan *musaqah* maka diharuskan memenuhi 5 rukunnya, antara lain meliputi beberapa hal:

- 1) Akad atau *ijab qabul*
- 2) Pihak yang bertransaksi
- 3) Lahan perkebunan dan tanaman sebagai objek *musaqah*
- 4) Kegiatan usaha yang akan dipraktikkan oleh pengelola lahan

⁶⁴ Ibid, 149.

5) Kesepakatan tentang persentasi bagian yang didapat dari hasil musaqah⁶⁵

b. Syarat *Musaqah*

Syarat *musaqah* adalah sebagai berikut:

- 1) Ahli dalam akad. *Sighat* diantara keduanya
- 2) Menjelaskan bagian penggarap.
- 3) Membebaskan pemilik dari pohon.
- 4) Hasil panen dari pohon dibagi dua antara pihak-pihak yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.⁶⁶

4. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Akad *musaqah* berakhir terjadi apabila:

- a. Waktu perjanjian musaqah berakhir sesuai kesepakatan dalam akad di awal
- b. Salah satu pihak ataupun kedua belah pihak telah meninggal, jika ahli warisnya berkenan untuk meneruskan akad musaqah maka akad ini tetap diperbolehkan.
- c. Adanya suatu hal yang menghalangi masing-masing pihak tidak boleh meneruskan kesepakatan *musaqah*⁶⁷

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 152.

⁶⁶ *Ibid*, 153.

⁶⁷ *Ibid.*, 155.

5. Hikmah Musaqah

Adapun hikmah dari adanya musaqah yakni:

- a. Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong-menolong dan kemudahan dalam kehidupan manusia sehari-hari, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
- b. Kerjasama bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong-menolong, seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat tersebut menunjukkan bukti yang konkrit bahwa syariat Islam senantiasa menginginkan hilangnya kesulitan dari umatnya. Bahwa dalam hukum-hukum syariat tidak akan pernah didapati suatu tuntutan yang melewati batas kemampuan hambanya.

Dalil-dalil tersebut juga mengindikasikan bahwa Allah memberlakukan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan pada hambanya.

- c. Menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan dengan adanya kerjasama antara pemilik perkebunan dengan petani penggarap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi⁶⁸

⁶⁸ Mubarak Said, “Hadits tentang Peduli Lingkungan,” *Al-Islah Jurnal Pendidikan*, 109.

6. Perbedaan *Musaqah* dan *Muzara'ah*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ada perbedaan mendasar antara *musaqah* dengan *muzara'ah*. Perbedaan dimaksud antara lain:

- a. Jika salah satu pihak dalam akad *musaqah* tidak mau melaksanakan hal hal yang telah disetujui dalam akad, maka yang bersangkutan boleh dipaksa untuk melaksanakan kesepakatan itu. Berbeda dengan akad *muzara'ah* bahwa jika pemilik benih jika tidak mau kerjasama itu dilanjutkan sebelum benih disemaikan, maka ia tidak boleh dipaksa. Kebolehan memaksa salah satu pihak yang enggan untuk melaksanakan persetujuan yang telah disepakati dalam akad *musaqah*, karena menurut jumbuh ulama, selain ulama Hanabilah, akad *musaqah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, dalam akad *muzara'ah* sifatnya baru mengikat jika benih sudah di semaikan. Jika benih belum disemaikan, maka pemilik benih boleh saja untuk membatalkan perjanjian itu. Namun demikian, ulama Hanabilah menyatakan akad *musaqah* dan *muzara'ah* merupakan akad-akad yang termaksud ke dalam kategori akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, karenanya boleh saja salah satu pihak yang melakukan akad membatalkannya.
- b. Penentuan tenggang waktu pada akad *musaqah*, menurut ulama Hanafiyah bukanlah sebagai salah satu syarat dalam akad *musaqah*. Pendapat ini mereka dasarkan atas kaidah *istihsan* (berpaling dari kehendak *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*, karena ada dalil yang

menghendaki pemalingan ini) Atas dasar itu, penentuan lamanya akad *musaqah* itu berlangsung disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat sesuai dengan apa yang telah terjadi sejak dahulunya. Sedangkan dalam akad *muzara'ah*, dalam penentuan tenggang waktu, terdapat dua pendapat di dalam pendapat mazhab Hanafi, Pertama mengatakan bahwa disyaratkan nya tenggang waktu yang dilakukan dalam *muzara'ah*, dan pendapat yang kedua ialah tidak disyaratkannya tenggang waktu, tetapi diserahkan kepada adat kebiasaan setempat. Pendapat kedua inilah yang merupakan fatwa yang terkuat yang ada di dalam mazhab Hanafi.⁶⁹



⁶⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 185.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Mutthalib. “Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Raya Timur.” *Jurnal JIME*, 2, 1 (2015).
- Abudul Mana. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2004.
- Ahmad Ilal. Penggantian Rugi Kerjasama, 16 Juni 2023.
- Ahmad Rosyid. Sistem Kerjasama Pertanian di Desa Babakan Loa, 6 Juni 2023.
- Ahmad Wardi Muchlis. *Fiqh Muamalat*. Jakart: CV Amzah, 2017.
- Aidil. Keberlangsungan Penanaman, 16 Juni 2023.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. 11 ed. 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Chandra Dinata. Akad Kerjasama, 16 Juni 2023.
- Dimyauddin Djuawaini. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Dwi Fatmawati. “Tinjauan Hukum Islam tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Tulang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus).” *Skripsi; Fakultas Syariah: UIN Raden Intan Lampung*, 2019.
- Eka Nuraini Rachmawati, Abu Mumin bin Ghani. “Akad Penerbit Sukuk di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fiqih.” *Al-Adalah: Ejournal.radenintan*, 1, 14 (2017).

- Enang Hidayat. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Herman. Hasil Panen dan Bagian Hasil, 16 Juni 2023.
- Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Lisna Wati. Pelaksanaan Akad dan Jangka Waktu, 16 Juni 2023.
- M Abdul Wahab Lc. *Ilmi Ushul Fiqh*. Jakarta: CV Amzah, 1992.
- . *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rumah Fikih Indonesia, 2019.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Hasanuddin, Oni Sahroni. *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- . *Hukum Bisnis Syariah*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Muh Ruslan Abdullah. “Bagi Hasil Tanah Pertanian (muzara’ah).” *Al- Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2, 2 (2017).

Muhammad Maksum. "Model-model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah."

Al-Adalah, 1, XII (2014).

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Noni Hestia Wulandari. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil

Lahan Perkebunan Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi (Studi

Kasus di Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau

Panggung Kabupaten Tanggamus)." *Skripsi; Fakultas Syariah: UIN*

Raden Intan Lampung, 2022.

Pebrianto Nur. "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiorang

Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah)." *Skripsi;*

Fakultas Syariah dan Hukum: STAIN Parepare, 2017.

Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Rosyid Mukhlis. Penyediaan Keperluan Penanaman, 20 Juni 2023.

Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari di Terjemah oleh Abdul Hamyyik Al-Kattani*

dkk. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Siti Amelia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Dalam

Muzara'ah (Studi di Desa Walikukum Kec. Carenang Kab. Serang-

Banten)." *Skripsi: Fakultas Syariah: UIN SMH Banten*, 2018.

Sohari Sahrani dan Abdullah Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia,

2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsimi Arikunto. *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsito, 1995.

———. *Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1998.

Susiadi As. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Zubaidah Nasution. “Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. Iqtishadia.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2, 3 (2016).



LAMPIRAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK KERJASAMA
(MUZARA'AH) DAN BAGI HASIL DALAM
BIDANG PERTANIAN CABAI
(Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Oleh:

**KHOIRUNISA ALIFIA
NPM. 1921030237**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

*ke BAB 1-V PA I
Lengkap ke PA II
11/23
07*

*diperbaiki - Sus & hes dit.
26/23
7*

*y diunggah
27/7*


**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK KERJASAMA
(MUZARA'AH) DAN BAGI HASIL DALAM
BIDANG PERTANIAN CABAI**
(Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Oleh:

**KHOIRUNISA ALIFIA
NPM. 1921030237**



ACC cetak
29/8/23

Me
untuk dosen
dipenuhi PII
30/08

Sudah dibaca
di ACC. ptk di-
prinsip isi di
teruskan ke pengaji bonkustnya
(2 & 3) dan ketua bidang. Baru
ditersken di cetak.
29/8/23

ACC cetak
29/8/23
ketua bidg

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1732/Un.16/DS/PP.009/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong
Kabupaten Pesawaran

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Khoirunisa Alifia
NPM : 1921030237
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK KERJASAMA (MUZARA'AH) DAN BAGI HASIL DALAM BIDANG PERTANIAN CABAI (Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)
Lokasi Penelitian : Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Rodiah Nur

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Khoirunisa Alifia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1732/Un.16/DS/PP.009/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Kepada Yth.
Bupati Pesawaran
Cq. Kepala Badan KESBANGPOL
Kabupaten Pesawaran

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Pesawaran Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesawaran kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Khoirunisa Alifia
NPM : 1921030237
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK KERJASAMA (MUZARA'AH) DAN BAGI HASIL DALAM BIDANG PERTANIAN CABAI (Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)
Lokasi Penelitian : Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Khoirunisa Alifia



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780007-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1566 / Un.16 / P1 / KT/VII / 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK KERJASAMA (MUZARA'AH) DAN BAGI HASIL
DALAM BIDANG PERTANIAN CABAI**
(Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
KHOIRUNISA ALIFIA	1921030237	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 19% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh **fakultas/jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 31 Juli 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Khoirunisa Alifa

NPM : 1921030237

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 31 Juli 2023

Rumah Jurnal

Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdiyati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

Bukti Bimbingan Mahasiswa

Nama : Khoirunisa Alifia
NPM : 1921030237
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I
Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerjasama (*Muzara'ah*) dan Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian Cabai (Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)

NO	Tanggal Konsultasi	Keterangan		Paraf	
				Pembimbing I	Pembimbing II
1.	13 Juni 2023	Acc Proposal	Pembimbing II		
2.	14 Juni 2023	Revisi Proposal	Pembimbing I		
3.	15 Juni 2023	Acc Proposal	Pembimbing I		
4.	20 Juni 2023	Revisi Bab I-V mengenai: Tata letak penulisan, Penambahan Latar Belakang, Penyampaian wawancara dibuat narasi	Pembimbing II		
5.	27 Juni 2023	Revisi Bab I-V mengenai: Sinkronasi hasil analisis dengan landasan teori	Pembimbing II		
6.	4 Juli 2023	Bimbingan Bab I-V mengenai: Penambahan ayat pada hasil analisis dan kesimpulan	Pembimbing II		
7.	6 Juli 2023	Revisi Bab I-V mengenai: Persembahan, Penomoran	Pembimbing II		
8.	11 Juli 2023	Acc Bab I-V untuk dilanjutkan ke Pembimbing I	Pembimbing II		
9.	17 Juli 2023	Revisi Bab I-V mengenai: Abstrak, Kesalahan pengetikan kata, Tabel data	Pembimbing I		

10.	25 Juli 2023	Revisi Bab III mengenai narasi wawancara	Pembimbing I		
11.	26 Juli 2023	Acc Bab I-V untuk diujikan dalam munaqosah	Pembimbing I		

Pembimbing I



Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si
NIP.197304142000032002

Pembimbing II



Hendriyadi, S.H.I., M.H.I
NIP.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan kepada pemilik kebun

1. Seperti apa proses kerjasama perkebunan ini?
2. Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu menyerahkan perkebunan kepada orang lain untuk digarap?
3. Akad yang dilakukan seperti apa?
4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Bapak/Ibu selaku pemilik kebun?
5. Apa saja keperluan yang ditanggung selama kerjasama?
6. Apakah dalam proses kerjasama ini pernah terjadi perselisihan?
7. Bagaimana keluhan kesah dan perasaan selama menjalankan kerjasama?

Pertanyaan kepada penggarap kebun

1. Seperti apa akad yang dilakukan?
2. Bagaimana proses penggarapan dilakukan?
3. Seperti apa proses perawatan tanaman cabai?
4. Berapa kali pembagian hasil ini?
5. Berapakah bagi hasil yang diterima?
6. Apakah pembagian telah sesuai kesepakatan bersama atau mengikuti kebiasaan atau menyesuaikan keadaan?
7. Apabila penggarapan terjadi kegagalan siapakah yang menanggung kerugian?
8. Pernahkah terjadi perselisihan selama kerjasama berlangsung?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rosyid

Pekerjaan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa

Nama : Khoirunisa Alifia

NPM : 1921030237

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan pengurusan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerja Sama (*Muzara'ah*) Dan Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Cabai (Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)".

Dengan dibuatnya surat ini diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya, sekian terimakasih

Babakan Loa, 06 Juni 2023



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosyid Mukhlis

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa

Nama : Khoirunisa Alifia

NPM : 1921030237


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan pengurusan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerja Sama (*Muzara'ah*) Dan Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Cabai (Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)".

Dengan dibuatnya surat ini diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya, sekian terimakasih

Babakan Loa, 16 Juni 2023



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman

Pekerjaan : Buruh Tani

Menerangkan bahwa

Nama : Khoirunisa Alifia

NPM : 1921030237

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan pengurusan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerja Sama (*Muzara'ah*) Dan Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Cabai (Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)".

Dengan dibuatnya surat ini diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya, sekian terimakasih

Babakan Loa, 16 Juni 2023



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisna Wati

Pekerjaan : Wirusaha

Menerangkan bahwa

Nama : Khoirunisa Alifia

NPM : 1921030237

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan pengurusan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerja Sama (*Muzara'ah*) Dan Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Cabai (Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)".

Dengan dibuatnya surat ini diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya, sekian terimakasih

Babakan Loa, 16 Juni 2023



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aidi

Pekerjaan : Buruh Tani

Menerangkan bahwa

Nama : Khoirunisa Alifia

NPM : 1921030237

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan pengurusan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerja Sama (*Muzara'ah*) Dan Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Cabai (Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)".

Dengan dibuatnya surat ini diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya, sekian terimakasih

Babakan Loa, 16 Juni 2023



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chandra Dinata

Pekerjaan : Wirauraha

Menerangkan bahwa

Nama : Khoirunisa Alifia

NPM : 1921030237

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan pengurusan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerja Sama (*Muzara'ah*) Dan Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Cabai (Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)".

Dengan dibuatnya surat ini diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya, sekian terimakasih

Babakan Loa, 16 Juni 2023



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Halil

Pekerjaan : Buruh Tani

Menerangkan bahwa

Nama : Khoirunisa Alifia

NPM : 1921030237

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan pengurusan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerja Sama (*Muzara'ah*) Dan Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Cabai (Studi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)".

Dengan dibuatnya surat ini diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya, sekian terimakasih

Babakan Loa, 16 Juni 2023



.....

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Bapak Rosyid Mukhlis (Pemilik Kebun)



2. Wawancara dengan Ibu Lisna Wati (Pemilik Kebun)



3. Wawancara dengan Bapak Aidil (Penggarap Kebun)



4. Wawancara dengan Chandra Dinata (Pemilik Kebun)



5. Wawancara dengan Bapak Ahmad Ilal



6. Kondisi Kebun Bapak Rosyid Mukhlis





7. Kondisi Kebun Ibu Lisna Wati



8. Kondisi Kebun Bapak Chandra Dinata



Skripsi_Khoirunisa Alifia

by Khoirunisa Alifia

Submission date: 27-Jul-2023 08:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2137332978

File name: BAB_I-V_SKRPSI_KHOIRUNISA_ALIFIA_1921030237.docx (131.01K)

Word count: 12839

Character count: 81360

Skripsi_Khoirunisa Alifia

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.contohmakalah.id Internet Source	2%
2	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	2%
3	misteraans.files.wordpress.com Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
5	edoc.pub Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1%
9	Submitted to Universitas Negeri Jakarta	

Student Paper

<1 %

10

Submitted to IAIN Ambon

Student Paper

<1 %

11

www.grafiati.com

Internet Source

<1 %

12

Mohammad Samsul Arifin. "Investasi Bisnis Porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2021

Publication

<1 %

13

Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin

Student Paper

<1 %

14

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1 %

15

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1 %

16

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

17

Surya Muhammad Gunarsa. "Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah", Undang: Jurnal Hukum, 2019

Publication

<1 %

18 Haerul Akmal, Mohammad Hanief Sirajulhuda. <1 %
"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi
Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI Tentang
Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek
Syariah", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam,
2019
Publication

19 Submitted to St. Joseph's College <1 %
Student Paper

20 Subaidi Subaidi, Subyanto Subyanto. <1 %
"PERSONAL GARANSI DALAM PRODUK
QARDUL HASAN DI KSPPS BMT SALAFIYAH
SUKOREJO SITUBONDO", LISAN AL-HAL: Jurnal
Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan,
2021
Publication

21 Syaiful Bahri. "Respon Masyarakat Terhadap <1 %
Madrasah Takmiliyah Di Kabupaten Rejang
Lebong", Tadbir : Jurnal Studi Manajemen
Pendidikan, 2018
Publication

22 Submitted to Universitas Jenderal Soedirman <1 %
Student Paper

23 Submitted to Universitas Ibn Khaldun <1 %
Student Paper

24 Eef Saefulloh, Wasman ., Desy Ina Nur Asih. <1 %
"PERAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN

PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN", Al-
Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi
Syariah, 2018

Publication

-
- 25 Chaira Saidah Yusrie, Ernawati Ernawati,
Sofyan Sauri, Faiz Karim Fatkhullah. <1 %
"Implementasi Networking And Cooperative
Dalam Dunia Pendidikan:", Jurnal Dirosah
Islamiyah, 2021
Publication

-
- 26 Nina Sakinah, Eka Purwanti, Siti Jamilah. <1 %
"Optimalisasi Pembangunan Sektor Pertanian
Indonesia dengan Menggunakan Sharia
Agraria Manajement Organization (SAMO)",
Perisai : Islamic Banking and Finance Journal,
2018
Publication

-
- 27 docplayer.net <1 %
Internet Source

-
- 28 Moh. Asra, Arif Hariyanto. "MURĀBAHAB LI
AL-AMR BI AL-SHIRĀ", LISAN AL-HAL: Jurnal
Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan,
2019 <1 %
Publication

-
- 29 Submitted to Sogang University <1 %
Student Paper

-
- 30 repository.ptiq.ac.id
Internet Source

<1 %

-
- 31 Lucky Nugroho, Ahmad Badawi, Nurul Hidayah. "Discourses of Sustainable Finance Implementation in Islamic Bank (Cases Studies in Bank Mandiri Syariah 2018)", International Journal of Financial Research, 2019
Publication

<1 %

-
- 32 repository.uin-suska.ac.id
Internet Source

<1 %

-
- 33 repository.uinjambi.ac.id
Internet Source

<1 %

-
- 34 www.sonora.id
Internet Source

<1 %

-
- 35 Alvien Septian Haerisma. "TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2017
Publication

<1 %

-
- 36 Roisul Malik. "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA BANK SAMPAH DI DESA CANDIMULYO KEC. DOLOPO KAB. MADIUN", Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, 2020
Publication

<1 %

37

Sofuan Jauhari. "Akad dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 2015

Publication

<1 %

38

Novia Asri Rahayu, Tajudin Noor, Abdul Kosim. "Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Membentuk Akhlakul Karimah Siswa Kelas VIII di SMPIT Al-Irsyad Al-Islamiyyah Karawang", *AS-SABIQUN*, 2022

Publication

<1 %

39

Rahmat Fadillah. "HADIS-HADIS TENTANG JASA (FEE-BASED SERVED): WAKALAH, KAFALAH, HAWALAH", *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2020

Publication

<1 %

40

Stella Erdityaningrum Januarti, Isnaini Rodiyah. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN", *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2016

Publication

<1 %

41

al-waie.id
Internet Source

<1 %

42

www.cia.gov
Internet Source

<1 %

43 Fatillah D Koem. "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JASA PROFESI TUKANG PARKIR (Studi kasus Pasar 45 Kota Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016
Publication <1 %

44 Juju Jumena, Ilham Bustomi, Siti Fatimah. "HAK JAMAAH HAJI ATAS HASIL PENGELOLAAN SETORAN AWAL BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018
Publication <1 %

45 Submitted to Sriwijaya University
Student Paper <1 %

46 Ahmad Yudianto, Askar Askar, Moh. Ali. "Implementation of Group Investigation Cooperative Learning Model in Increasing student learning participation", INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC EDUCATION, 2020
Publication <1 %

47 Goodwill Desember 2013. "Goodwill Vo. 4 No. 2 Desember 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2014
Publication <1 %

48 Jarmi Pramita Sari, H. Kadenun. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PADA <1 %

USAHA PEMANCIAN IKAN DI DESA
SENDANG KECAMATAN JAMBON KABUPATEN
PONOROGO", AL-MIKRAJ : Jurnal Studi Islam
dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584), 2021

Publication

49

azvegasa.blogspot.com

Internet Source

<1 %

50

Muhammad Wanto. "Implementasi Akad
Produk Tabungan Rencana di PT. Bank
Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur",
Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan
Syariah, 2014

Publication

<1 %

51

repo.darmajaya.ac.id

Internet Source

<1 %

52

Aang Asari. Al-Ahkam, 2020

Publication

<1 %

53

Juwita Nur Safitri, Muhammad Iqbal Fasa, A.
Kumedi Ja'far. "Analisis Hukum Islam terhadap
Penyelesaian Sengketa Tunggalan Dalam Jual
Beli Angsuran Tanah Kavling Melalui
Nonlitigasi", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi,
Keuangan & Bisnis Syariah, 2021

Publication

<1 %

54

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

55

Arneta Dia Novitasari, Heru Irianto, Tri Prasetijowati. "OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MELALUI PENGELOLAAN PRODUKSI IKAN BANDENG DI DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO", Jurnal Administrasi Publuk dan Ilmu Komunikasi, 2022

Publication

<1 %

56

Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung

Student Paper

<1 %

57

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

<1 %

58

Yuli Astutik, Soebijantoro Soebijantoro. "Dampak Kunjungan Wisatawan Terhadap Pelestarian Museum Trinil Tahun 2010-2013", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015

Publication

<1 %

59

Submitted to lain Palopo

Student Paper

<1 %

60

Norfia Eka Praesti, Novi Triana Habsari. "Peran Perempuan Dalam Perkembangan Ekonomi Di Kampung TKI (Studi Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Tahun 2008-2013)", AGASTYA:

<1 %

JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2013

Publication

61 Achmad Badarus Syamsi, Galuh Widitya Qomaro. "Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2020

Publication

62 Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Student Paper

63 Arif Budiwibowo. "Analisis Persiapan Pelaksanaan Patient Safety di Ruang Rawat Inap (Studi Kasus di RSUD Kabupaten Bima)", *PALAPA*, 2018

Publication

64 Muhammad Zaki. "Bentuk Dan Jenis Kontrak Jual Beli: al-Wafa', al-'Inah, al-Tawarruq, dan al-Dayn", *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 2021

Publication

65 Salma Salma. "ISTIHSAN DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016

Publication

66 Ubaidillah Ubaidillah, Nawawi Nawawi. "Tinjauan Istihsan terhadap Bai' Al-Wafa' dan

Implikasi Konsistensi Bermadzhab di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2017

Publication

67

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

68

Ainun Barakah, Pipin Suitra. "Analisis Praktik Akad Muzara'ah Di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik Perspektif Hukum Islam", *Journal of Sharia Economics*, 2019

Publication

<1 %

69

Fahmi Firdaus, Agnes Febiola, Silvana Faiqoh. "Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syarian dalam Optimalisasi Financial Technology Lembaga Keuangan Syariah", *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 2017

Publication

<1 %

70

Fitri Nuraini. "Motivasi Belajar Mahasiswa Akuntansi Sebelum Dan Sesudah Menjadi Perguruan Tinggi Negeri (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Angkatan 2012 UPN "VETERAN" Jawa Timur)", *Journal of Accounting Science*, 2017

Publication

<1 %

71

Hariman Syaleh. "Analisis Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada

<1 %

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam", JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 2019

Publication

72

Nafi'ah Nafi'ah. "Analisis Praktek Kerjasama Pembuatan Batu Bata Perspektif Fiqih Mu'amalah di Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2019

Publication

<1 %

73

Nazil Fahmi, Nasaruddin Nasaruddin, Fadiah Mubakkirah. "IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014 TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PRODUK RAHN (STUDI PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALU PLASA)", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020

Publication

<1 %

74

Wawan Mulyawan, A. Khumedi Ja'far, Muhammad Iqbal Fasa. "Urgensi Lelang Dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2021

Publication

<1 %

75

affgame.blogspot.com

Internet Source

<1 %

alquranalhadi.com

76

Internet Source

<1 %

77

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

78

ririnyuliantika.blogspot.com

Internet Source

<1 %

79

Marjan Fadil, Pristian Hadi Putra. "KEHENDAK TUHAN DALAM MANIFESTASI 'AZAB PERSPEKTIF AL-QUR'AN", RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam, 2020

Publication

<1 %

80

Hendra Cipta. "DISKURSUS KONSEP DAN PRINSIP AKAD DALAM HUKUM ISLAM", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2016

Publication

<1 %

81

Ike Fuadillah, Soebijantoro Soebijantoro. "Situs Ngurawan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (Latar Sejarah Dan Upaya Pelestariannya)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2016

Publication

<1 %

82

idoc.pub

Internet Source

<1 %